



**PERAN AHLI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT.
GREENFIELDS**

**NAMA : CHERYL MICHAELIA ONGKOWIGUNO
NIM : 2010611162**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024**



**PERAN AHLI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN
STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH
PT. GREENFIELDS**

SKRIPSI

CHERYL MICHAELIA ONGKOWIGUNO

2010611162

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERAN AHLI DALAM MENENTUKAN GANTI KERUGIAN STUDI
KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. GREENFIELDS**

CHERYL MICHAELIA ONGKOWIGUNO
2010611162

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, SH, MH
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.
NIP. 198708272018032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi hukum diajukan oleh:

Nama : Cheryl Michaelia Ongkowitzo
NIM : 2010611162
Program Studi : S1-Hukum
Judul : Peran Ahli Dalam Menentukan Ganti Kerugian Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Greenfields

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Ketua

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Anggota 1



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.

Anggota 2

Abdul Kholiq, SH, MH

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Cheryl Michaelia Ongkowitz

NIM : 2010611162

Tanggal : 27 Mei 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cheryl Michaelia Ongkowitzuno
NIM/NPM : 2010611162
Fakultas : Hukum
Prodi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Peran Ahli Dalam Menentukan Ganti Kerugian Studi
Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT Greenfields

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



Cheryl Michaelia Ongkowitzuno

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada penulis. Atas kuasa dan pendampingan-Nya, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Ahli Dalam Menentukan Ganti Kerugian Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Greenfields”** sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ahli dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam memutus perkara terkait ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pengetahuan terkait peran ahli dalam perkara lingkungan hidup kepada pembaca dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penulisan karya ilmiah lainnya.

Ucapan terimakasih juga ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah turut membantu dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi ini. Tak lupa pula penulis sampaikan terimakasih untuk seluruh keluarga dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan mental dan emosional agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu, penulis ingin secara khusus menyampaikan rasa syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, nenek, kakek, dan kakak-kakak penulis yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun immaterial, memberikan semangat serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis dan memantu dalam pengurusan segala jenis administrasi selama menempuh perkuliahan.
7. Ibu Yogi Wulan Puspitasari, S.Si, M.Env. selaku Kasubag TU Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi dan pengetahuannya terkait peran ahli lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
8. Mama Susan dan Kak Shakila Davisha Alexandrite selaku keluarga kedua penulis yang telah menerima, memberi dukungan, dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis masih perlu banyak belajar dan menambah ilmu. Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran baik bagi Sivitas Akademik dan non-Akademik. Akhir kata penulis ucapkan syukur Alhamdulillah karena telah menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 27 Mei 2024



Cheryl Michaelia Ongkowitz

ABSTRAK

Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, salah satunya adalah pelaku usaha atau perusahaan. PT. Greenfields sebagai salah satu pelaku usaha justru melakukan pencemaran lingkungan yang merugikan warga. Warga yang merasa dirugikan mengajukan gugatan *class action* untuk meminta ganti kerugian materiil dan immaterial. Pentitum terkait ganti kerugian tersebut ditolak oleh Hakim karena tidak adanya perhitungan yang valid dan rinci dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait tuntutan ganti rugi kasus pencemaran lingkungan dan peran ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima tuntutan ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi wawancara dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Wawancara dilakukan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk mendapatkan perspektif praktis. Hasil temuan menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan/atau litigasi. UU PPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action*. Berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya yang tidak mewajibkan keterangan atau saksi ahli, melalui Peraturan Menteri LH No.7 Tahun 2014, penyelesaian sengketa lingkungan wajib menggunakan keterangan atau saksi ahli. Keterlibatan ahli di pengadilan tidak hanya sebatas dalam menghitung ganti rugi, melainkan juga membantu dalam membuktikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah pemulihan yang tepat. Peran ahli menjadi kunci dalam membantu hakim memahami esensi masalah lingkungan dan merumuskan putusan.

Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, Ganti Kerugian, *Class Action*, Peran Ahli

ABSTRACT

All stakeholders are obliged to protect and manage the environment, one of which is business actors or companies. PT. Greenfields, as a business actor, actually pollutes the environment which is detrimental to residents. Residents who felt aggrieved filed a class action lawsuit to ask for compensation for material and immaterial losses. The judge rejected the pentitum regarding compensation for damages because there was no valid and detailed calculation from the expert. This research aims to determine the regulations regarding compensation claims for environmental pollution cases and the role of experts in influencing judges' considerations in rejecting or accepting compensation claims. The type of research used is normative legal research which is complemented by interviews with a statutory approach and a case approach. Interviews were conducted with the Ministry of Environment and Forestry, especially at the directorate of Environmental Dispute Resolution to gain a practical perspective. The findings show that environmental dispute resolution can be done through non-litigation and/or litigation. The PPLH Law gives the public the right to file a class action lawsuit. In contrast to civil procedural law in general which does not require expert testimony or witnesses, through Minister of Environment Regulation No. 7 of 2014, environmental dispute resolution is required to use expert testimony or witnesses. The involvement of experts in court is not only limited to calculating compensation, but also assists in proving the occurrence of environmental pollution and/or damage and formulating appropriate remedial steps. The role of experts is key in helping judges understand the essence of environmental problems and formulate decisions.

Keywords: *Environmental Pollution, Compensation, Class Action, Role of Experts*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu / <i>Literature Review</i>	10
B. Tinjauan Teori.....	12
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	16
A. Sengketa Lingkungan Hidup.....	16
B. Ahli Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Tuntutan Ganti Rugi Kasus Pencemaran Lingkungan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
B. Peran Ahli dalam Mempengaruhi Putusan Hakim.....	29
BAB V PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37